



**BUPATI SAMPANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG**

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa

- Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 114), sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMPANG

dan

BUPATI SAMPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Sampang.
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
6. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
7. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
9. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.
10. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
11. Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.
12. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
13. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
14. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika dan prekursor narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan

menggunakan narkotika dan prekursor narkotika.

15. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
16. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
17. Lembaga Rehabilitasi Medis adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan kesehatan untuk melaksanakan rehabilitasi medis bagi Pecandu, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Penyalah Guna Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
18. Lembaga Rehabilitasi Sosial adalah lembaga yang memfasilitasi pelayanan sosial untuk melaksanakan rehabilitasi sosial bagi bekas Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial.
19. Advokasi Sosial korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika adalah upaya menolong penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika untuk mencapai layanan tertentu ketika mereka ditolak suatu lembaga atau sistem pelayanan, dan membantu memperluas layanan agar mencakup lebih banyak orang yang membutuhkan.
20. Wajib Laporkan adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib laporkan untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
21. Institusi Penerima Wajib Laporkan yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
22. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
23. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
24. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian

kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

25. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga dari pelaku dan/atau korban penyalahgunaan peredaran narkoba dan prekursor narkoba.
26. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
27. Tempat Usaha adalah ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan.
28. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sampang selanjutnya disebut BNNK Sampang adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional di Daerah.
29. Tim Terpadu Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, untuk selanjutnya disebut tim Terpadu P4GN adalah tim yang dibentuk Untuk menyelenggarakan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba di daerah.

## Pasal 2

Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba diselenggarakan berasaskan :

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. perlindungan;
- f. keamanan;
- g. nilai-nilai ilmiah; dan
- h. kepastian hukum.

## Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dan/atau acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Dan

Prekursor Narkotika di Daerah.

- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:
- a. mengintegrasikan program dan kebijakan Nasional dengan program dan kebijakan Daerah di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  - b. mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan maupun Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
  - c. melindungi seluruh lapisan masyarakat dari ancaman risiko penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
  - d. mendorong dan membangun partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah; dan
  - e. memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam rangka pemberian pelayanan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial terhadap pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika di Daerah.

## BAB II

### PELAKSANAAN FASILITASI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 4

- (1) Bupati melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
- (2) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;

- (3) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dilaksanakan oleh camat;
- (4) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kelurahan dilaksanakan oleh lurah;
- (5) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Bagian Kedua  
Antisipasi Dini

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Antisipasi dini dalam rangka Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pemeriksaan tes urine kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah; dan
  - b. pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika.

Bagian Ketiga  
Pencegahan  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 6

Pencegahan dalam rangka Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika di Daerah, dilakukan melalui kegiatan:

- a. pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- c. pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

#### Paragraf 2

#### Pendataan dan Pemetaan Potensi

#### Pasal 7

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan terhadap tempat/lokasi rawan dan rentan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah Daerah;
- (2) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu.

#### Paragraf 3

#### Pencegahan di Tempat usaha dan tempat pelayanan publik

#### Pasal 8

- (1) Pemilik dan/atau penanggung jawab hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos/tempat pemondokan, apartemen, dan tempat usaha wajib mengawasi tempat yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkotika dan prekursor Narkotika.
- (2) Penanggung jawab tempat pelayanan Publik wajib mengawasi tempat yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan Narkotika dan prekursor Narkotika.
- (3) Pemilik dan/atau penanggung jawab hotel/penginapan, tempat hiburan, rumah kos/tempat pemondokan, apartemen, dan tempat usaha menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan prekursor Narkotika;
- (4) Pengawasan tempat yang dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dengan cara:

- a. mewajibkan karyawan menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika dan prekursor Narkotika;
  - b. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca;
  - c. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika kepada pihak berwenang; dan
  - d. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
- (5) Pengawasan tempat pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain dengan cara :
- a. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika dan prekursor Narkotika di tempat yang mudah dibaca;
  - b. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika kepada pihak berwenang; dan
  - c. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.

#### Paragraf 4 Perencanaan

#### Pasal 9

- (1) Perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan dengan cara menyusun rencana aksi daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disampaikan kepada menteri dalam negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

#### Paragraf 5 Sistem Informasi

#### Pasal 10

- (1) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor

Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan cara membangun sarana dan prasarana komunikasi dan informatika, dan mengumpulkan data informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;

- (2) Pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

#### Pasal 11

- (1) Dalam rangka melaksanakan pembangunan sistem informasi dan komunikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Bupati membentuk pusat layanan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan pusat layanan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 6

#### Sosialisasi dan Edukasi

#### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan:
  - a. seminar;
  - b. lokakarya;
  - c. workshop;
  - d. kegiatan keagamaan;

- e. penyuluhan;
  - f. pagelaran, festival seni dan budaya;
  - g. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
  - h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
  - i. pemberdayaan masyarakat;
  - j. pelatihan masyarakat;
  - k. karya tulis ilmiah;
  - l. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
  - m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat dan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, media *online* dan/atau website resmi milik Pemerintah Daerah.

### Pasal 13

Sasaran pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan terhadap:

- a. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. Kepala Desa/Calon Kepala Desa dan Perangkat Desa/Calon Perangkat Desa;
- d. Pegawai dan Calon Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. Pegawai dan Calon Pegawai serta Direksi dan Dewan Pengawas di lingkungan BUMD;
- f. Tenaga Pendidik, tenaga kependidikan Peserta Didik dan Calon Peserta Didik pada seluruh Satuan Pendidikan;
- g. Pegawai/Karyawan/Tenaga Kerja dan Calon Pegawai/Karyawan/Tenaga Kerja pada perusahaan dan/atau badan usaha swasta yang berlokasi di Daerah; dan
- h. Kelompok masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

#### Pasal 14

Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan serta wawasan mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika, serta ancaman terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

#### Bagian Keempat

##### Penanganan

##### Paragraf 1

##### Rehabilitasi

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penanganan penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan penanganan melalui fasilitasi rehabilitasi sosial dan rehabilitasi Medis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Fasilitasi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan social terhadap penyalahguna, pecandu dan/atau korban.
- (4) Fasilitasi Rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis dalam hal pengobatan, perawatan dan pemulihan terhadap penyalahgunaan, pecandu dan/atau korban yang tidak mampu sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan rehabilitasi sosial dan/atau rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan hasil asesmen dari Tim Assesmen Terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang narkotika.

#### Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi daerah pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

IPWL

Pasal 17

- (1) Orang tua atau wali pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan perkursor narkotika yang belum cukup umur melakukan wajib lapor kepada IPWL yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- (2) Pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan perkursor narkotika yang telah cukup umur, melakukan wajib lapor kepada IPWL yang telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- (3) Pelaksanaan wajib lapor kepada IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang wajib lapor pecandu narkotika.

Paragraf 3

Pasca Rehabilitasi

Pasal 18

Penyalahguna, Pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi sosial dan/atau rehabilitasi medis dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan kepada penyalahguna, pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan perkursor narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi sosial dan/atau rehabilitasi medis untuk:
  - a. memperoleh kesempatan kerja;
  - b. melanjutkan jenjang pendidikan; dan
  - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.
- (2) Fasilitasi pemberian pelayanan dan kesempatan untuk memperoleh kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan tenaga kerja.

- (3) Fasilitas pemberian pelayanan dan kesempatan untuk melanjutkan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan;
- (4) Fasilitas pemberian pelayanan dan kesempatan untuk pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

Paragraf 4  
Perlindungan dan Advokasi Sosial

Pasal 20

- (1) Perlindungan dan advokasi sosial merupakan upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Perlindungan dan advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan dan advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III  
KERJA SAMA

Pasal 22

- (1) Dalam rangka fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Dan Prekursor Narkoba di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan :
  - a. Perguruan Tinggi;
  - b. Asosiasi/Himpunan Pengusaha;
  - c. Serikat Pekerja/Buruh;
  - d. BUMN/BUMD;
  - e. Perusahaan/Badan Usaha Swasta;
  - f. Lembaga Pendidikan Agama dan/atau Pondok Pesantren;
  - g. Organisasi Kemasyarakatan dan/atau Lembaga Swadaya

Masyarakat;

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan ke dalam Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*).

#### BAB IV

#### PARTISIPASI MASYARAKAT

##### Pasal 23

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
  - a. perseorangan;
  - b. keluarga;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - e. lembaga swadaya masyarakat;
  - f. organisasi profesi;
  - g. badan usaha; dan
  - h. lembaga kesejahteraan sosial.

##### Pasal 24

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat berbentuk pemikiran, tenaga, sarana, dan/atau dana.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui kegiatan :
  - a. membuat forum komunikasi;
  - b. melakukan penelitian dan pengkajian;
  - c. membentuk lembaga rehabilitasi sosial;
  - d. mengadakan seminar dan diskusi;
  - e. memberikan saran dan pertimbangan dalam program rehabilitasi sosial penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
  - f. menyediakan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi sosial pecandu dan/atau Korban Penyalahgunaan narkotika dan

prekursor narkotika; atau

- g. memberikan pelayanan kepada pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika dan Prekursor Narkotika melalui lembaga rehabilitasi sosial yang didirikan oleh masyarakat.

#### Pasal 25

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah;
- (2) Hak dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam bentuk :
  - a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika;
  - b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika kepada penegak hukum atau BNNK Sampang yang menangani perkara tindak pidana Narkotika;
  - c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada Tim Terpadu.

### BAB V

#### PENGHARGAAN

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berjasa dalam upaya mendukung pelaksanaan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.
- (3) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 28

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala 3 (tiga) bulan

sekali terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di daerah.

- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di kecamatan dan Desa/Kelurahan

#### Pasal 29

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lingkup daerah kepada gubernur.
- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan kepada bupati melalui badan kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Kepala desa/lurah melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa/Kelurahan kepada bupati melalui camat.

#### Pasal 30

Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, dijadikan bahan masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika pada tahun berikutnya di Daerah.

#### Pasal 31

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30, dapat dilakukan secara *daring* melalui sistem informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika atau disebut SIPENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

### BAB VIII

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

narkotika dan prekursor narkotika di Daerah;

- (2) Bupati melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika di tingkat kecamatan dan Desa.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 33

- (1) Pendanaan atas pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- (2) Penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dan Kelurahan bersumber dari dokumen pelaksanaan anggaran kecamatan dan Kelurahan;
- (3) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa.

## BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 34

- (1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi terhadap tempat usaha yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f.pencabutan tetap izin;

g. denda administratif.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Tim Terpadu P4GN Dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini;
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
pada tanggal : 8 Desember 2021

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang  
Pada tanggal : 8 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd.

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660711198809 1001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021 NOMOR : 7  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR  
257-7/2021

PENJELASAN ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR....TAHUN....  
TENTANG  
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Seiring dengan meningkatnya kondisi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di tengah masyarakat, maka peran pemerintah daerah dan masyarakat perlu ditingkatkan terusmenerus untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Sebagai landasan hukum dalam peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat tersebut Pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019, diamanatkan bahwa fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh pemerintah daerah meliputi:

- a. penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. sosialisasi;
- c. pelaksanaan deteksi dini;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
- g. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
- h. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Narkotika dan prekursor narkotika, di satu sisi merupakan bahan yang bermanfaat dalam pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat. Jika digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi setiap komponen masyarakat. Hal ini tentunya akan merugikan jika kemudian disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya melemahkan ketahanan nasional Indonesia.

Bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika mengancam keberlanjutan sistem sosial masyarakat dan berbangsa. Peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika tidak lagi dapat dihadapi hanya dengan pencegahan, penanganan, dan penindakan secara biasa, tetapi perlu mengaktifkan seluruh institusi sosial dan lapisan masyarakat secara terintegrasi melalui kebijakan nasional yang terstruktur dan sistematis. Atas dasar itu, maka Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 khususnya Pasal 3 huruf a, dan guna melindungi masyarakat Kabupaten Sampang dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika maka disusun Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dalam peraturan daerah ini diatur mengenai fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika meliputi: antisipasi dini, pencegahan, penanggulangan, rehabilitasi, pendanaan, tim terpadu, rencana aksi daerah, partisipasi masyarakat, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, kemitraan dan kerjasama; dan sanksi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika harus

mencerminkan keadilan secara proporsional dalam segala aspek pelaksanaannya

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah setiap Materi Muatan dalam peraturan ini harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah Pengadaan Tanah harus memberikan perlindungan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, harkat, dan martabat masyarakat

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas Ketertiban” adalah Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika harus berfungsi menciptakan ketertiban di masyarakat

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika berfungsi sebagai perlindungan bagi masyarakat dari ancaman Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada masyarakat

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas nilai-nilai ilmiah” adalah Yang dimaksud “asas nilai-nilai ilmiah” adalah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika harus memperhatikan nilai-nilai ilmiah yang bersumber dari ilmu pengetahuan

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah dalam pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan

peredaran gelap narkoba harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021  
NOMOR : 7  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG NOMOR  
257-7/2021